



**PUTUSAN**

Nomor 1115/Pdt.G/2015/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nurdin Abu Bakar, S.H. dan Ichsanullah,advokat/ penasehat hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan yang beralamat di jalan Baji Ateka nomor 9, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasar surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2015, sebagai Penggugat.

**Lawan**

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 16 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Put. No.1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.1 dari 11 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, nomor 1115/Pdt.G/2015/PA.Mks., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009, di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 882/92/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di jalan Perintis Kemerdekaan 14 Perumahan Bukit Khatulistiwa, Blok F, Nomor 11, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan barat, Kecamatan Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terlaksana tidak atas kemauan Penggugat dan Tergugat serta tidak atas dasar cinta, namun kemauan orang tua masing-masing, sehingga setelah selesai acara perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah dan keduanya kembali ke rumah orang tua masing-masing.
4. Bahwa Penggugat menikah baru 6 bulan setelah tamat SMA dan ingin melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi, sehingga Penggugat belum sanggup untuk berumah tangga, demikian juga Tergugat yang belum sanggup menjadi kepala rumah tangga yang juga ingin melanjutkan kuliahnya dan belum mempunyai pekerjaan serta masih membutuhkan biaya dari orang tuanya, selanjutnya hanya diam dan pasrah, menerima dan menghadapi kenyataan hidup.
5. Bahwa setelah pesta perkawinan, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal serumah dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dengan alasan mau melanjutkan kuliah, belum mempunyai pekerjaan serta masih dibiayai oleh orang tua, sehingga pada tanggal 10 Desember 2009, Tergugat kembali ke Nunukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun enam bulan tanpa nafkah

Put. No. 1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal. 2 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir dan bathin.

6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada komunikasi serta upaya keluarga untuk merukunkan tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan damai, tidak harmonis sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperatukan dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Klas I A Makassar cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'inshugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau ketua dan anggota majelis, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang rela as panggilan di bacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang nyaitu disebabkan suatu halangnya sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Put. No.1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.3 dari 11 hal.*



Bahwaperkaraini tidak dimediasi karenatergugattidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan olehnya dalam sidang.

Bahwa dalam sidang, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 882/92/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010, bermeterai cukup, bercap pos, dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, sebagai berikut :

Saksi I Penggugat: SAKSI,ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Pare-Pare pada tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar satu bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa hal itu disebabkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat terlaksana hanya atas kemauan orang tua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat selama 4 tahun lebih dan tergugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dengan kembali ke rumah orang tuanya di Nunukan.
- Bahwa elama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudahmenasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Saksi II Penggugat: SAKSI, mengakusebagai adik kandung penggugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada

*Put. No.1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.4 dari 11 hal.*



tahun 2009 di Pare-Pare.

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya sebentar karena Tergugat kembali ke Nunukan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena perkawinan terlakana hanya karena kemauan orang tua masing-masing.
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat selama 4 tahun lebih dan Tergugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwapenggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan dari majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai, yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan

*Put. No.1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.5 dari 11 hal.*



mengikat(*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing penggugat dan tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*.

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan majelis hakim selanjutnya pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terjadi perselisihan serta tidak pernah tinggal bersama setelah menikah karena perkawinannya terlaksana atas kemauan kedua orang tua masing-masing serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih.

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 2 orang saksi, tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan kesaksian di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan kesaksian yang bersesuaian satu sama lain, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, namun hanya sebentar, lalu pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa ada komunikasi dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut kesaksian di muka persidangan, pihak

*Put. No.1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.6 dari 11 hal.*





keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2009.
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat selama 4 tahun lebih dan tergugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan penggugat tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan keterkaitan antara fakta hukum dalam perkara ini dengan dasar hukum penggugat mengajukan gugatan cerai (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah salah satu alasan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat meninggalkan Penggugat tidak lama setelah pernikahan berlangsung tanpa ada komunikasi lagi dan perkawinan terlaksana atas kemauan orang tua masing-masing, sementara Penggugat keberatan atas perilaku Tergugat tersebut dengan dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian berarti telah terjadi perbedaan sikap antara Penggugat dan Tergugat yang

*Put. No.1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.7 dari 11 hal.*



termasuk kategori perselisihan rumah tangga, sehingga pengadilan menilai unsur pertama dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi, yaitu antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 4 tahun dengan tidak pernah kembalidan selama pisahitu, Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sikap atau melakukan tindakan sebagai suami istri yang masih menghendaki hidup rukun. Justru penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menilai unsur kedua dan ketiga dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi, yaituantara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas, alasan Penggugatyang memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Tergugat kepada Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

*Put. No.1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.8 dari 11 hal.*





Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, gugatan penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap

Put. No.1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.9 dari 11 hal.



**Penggugat (PENGGUGAT)**

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 Hijriah. oleh kami Dr. Hj. Harijah D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs., H.M. Anas Malik, SH., M.H. dan Drs. H. Maddatuang sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hartinah, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H.M. Anas Malik, S.H. M.H.

ttd.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

ttd.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti

ttd.

Hartinah, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 290.000,-

*Put. No.1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.10 dari 11 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Makassar,

Drs. H. Jamaluddin

*Put. No.1115/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.11 dari 11 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)